PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11 ☎ (0331) 4431767, Fax (0331) 4431767

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD/PN/ 8843 /35.09.33/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pengamatan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama	POS PAUD " GLADIOL II "
Jenis Kegiatan	SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat	Jl. Gunter, Dsn. Pondok Waluh RT. 003 RW. 016
	Kel/Desa : Wringinagung
	Kec. : Jombang
	Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN	421 / 69777153
Kepala/ Pimpinan Lembaga	RINA WATI DWI ASTUTI
Penyelenggara	TP PKK DESA WRINGINAGUNG
Ketua Penyelenggara	GAYUH DWI FAJARWATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeruhan dan atau terdapat penambahan/ perubahan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2023

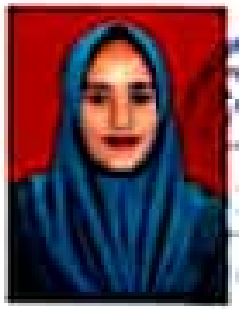

Jember, 12 Maret 2021
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

ARIEF YUJAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Dipindai dengan CamScanner